



**PENETAPAN**

**No: 46/Pdt.P/2020/PN Mrn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**ASMAWATI, S.Pd.I** : Umur 41 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti

surat yang diajukan dipersidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 28 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor: 46/Pdt.P/2020/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon semula bernama **Raiyan Alfarisyi**, tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 03 Juni 2014;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-26022015-0044, tertanggal 27 Februari 2015 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012803130002, tertanggal 12 Maret 2018 ;
3. Bahwa nama anak pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut tidak cocok dengan nama tersebut;
4. Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama **Raiyan Alfarisyi**, pemohon ingin merubah atau mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi **Zaiyan Alfari**z;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 46/Pdt.P/2020/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1118015207790001, tertanggal 04 Februari 2015 ;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon Nik : 1106042408740001, tertanggal 31 Mei 2016 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012803130002, tertanggal 12 Maret 2018 ;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1118-LT-26022015-0044, tertanggal 27 Februari 2015 ;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-26022015-0044, tertanggal 27 Februari 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012803130002, tertanggal 12 Maret 2018, yang semula tertulis nama anak pemohon **Raiyan Alfarisyi** menjadi nama anak pemohon **Zaiyan Alfariz**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut di atas ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASMAWATI, S.Pd.I (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1118015207790001, tertanggal 04 Februari 2015 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 46/Pdt.P/2020/PN Mm



diberi tanda bukti P-1;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BAHRUL HALIM (Suami Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1106042408740001, tertanggal 31 Mei 2016 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012803130002 atas nama kepala keluarga BAHRUL HALIM, tertanggal 12 Maret 2018 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAIYAN ALFARISYI (anak pemohon) Nomor : 1118-LT-26022015-0044, tertanggal 27 Februari 2015 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013 atas nama BAHRUL HALIM dengan ASMAWATI, S.Pd.I, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **M DIAH IS** dan 2. **SAFRINA** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **M DIAH IS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan tetangga saksi
  - Bahwa nama Pemohon adalah Asmawati;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Meureudu, untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Raiyan Alfariysi menjadi Zaiyan Alfariiz;
  - Bahwa alasan kenapa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan malas-malasan tidak mau sekolah dan tidak mau ngaji;
  - Bahwa anak Pemohon yang ingin diganti namanya adalah anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan suami kedua (BAHRUL HALIM);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dikaruniai tiga orang anak dari pernikahannya dengan Bahrul Halim;
- Bahwa setahu saksi anak pertama pemohon dari perkawinannya dengan Bahrul Halim masih TK;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama Raiyan Alfarisyi menjadi Zaiyan Alfariiz baru satu bulan;

2. Saksi **SAFRINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Meureudu, untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Raiyan Alfarisyi menjadi Zaiyan Alfariiz;
- Bahwa alasan kenapa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan malas-malasan tidak mau sekolah dan tidak mau ngaji;
- Bahwa nama Pemohon adalah Asmawati;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diganti namanya adalah anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan suami kedua (BAHRUL HALIM);
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dikaruniai tiga orang anak dari pernikahannya dengan Bahrul Halim;
- Bahwa setahu saksi anak pertama pemohon dari perkawinannya dengan Bahrul Halim masih TK;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama Raiyan Alfarisyi menjadi Zaiyan Alfariiz baru satu bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Asmawati, S.Pd.I, NIK 1118015207790001, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahrul Halim, Nomor 1118012803130002, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu agar diberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-26022015-0044, tertanggal 27 Februari 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012803130002, tertanggal 12 Maret 2018, yang semula tertulis nama anak Pemohon Raiyan Alfarsiyi menjadi nama anak Pemohon Zaiyan Alfaziz;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **M DIAH IS** dan **SAFRINA** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 46/Pdt.P/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari BHRUL HALIM yang telah menikah pada tanggal 6 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 023/23/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak pertama dari pernikahan tersebut yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama RAIYAN ALFARISYI, laki-laki, lahir di Pidie Jaya pada tanggal 03 Juni 2014;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-26022015-0044, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 27 Februari 2015 nama anak Pemohon tertulis RAIYAN ALFARISYI;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon nama anak Pemohon tertulis RAIYAN ALFARISYI;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-26022015-0044, tertanggal 27 Februari 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012803130002, tertanggal 12 Maret 2018, yang semula tertulis nama anak Pemohon Raiyan Alfarysi menjadi nama anak Pemohon Zaiyan Alfaryz;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Raiyan Alfarysi tersebut sering sakit-sakitan,

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 46/Pdt.P/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas-malasan, tidak mau sekolah dan ngaji dan ada kepercayaan dimasyarakat Aceh bahwa nama anak tersebut harus dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan saran dari Teungku atau Pemuka Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketentuan hukum positif tidak memberikan larangan untuk melakukan perubahan nama, dan demi kepentingan perkembangan Anak, Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon, dengan harapan, setelah ini, anak Pemohon dengan nama yang baru tidak lagi sakit-sakitan dan malas-malasan, serta mau sekolah dan ngaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu keluarga, Hakim berpedoman pada pengertian kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 46/Pdt.P/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, yaitu: "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga." Mengacu pada pengertian kartu keluarga tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon yang juga dimintakan untuk dicatatkan dalam kartu keluarga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 46/Pdt.P/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-26022015-0044, tertanggal 27 Februari 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012803130002, tertanggal 12 Maret 2018, yang semula tertulis nama anak Pemohon Raiyan Alfarisyi menjadi nama anak Pemohon Zaiyan Alfariz;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal 11 Juni 2020 oleh kami **ARIF KURNIAWAN, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **ZULFIKARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ZULFIKARUDDIN, S.H**

**ARIF KURNIAWAN, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan/PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
8. Biaya Leges.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	230.000,00

**(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**